

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, faktor lingkungan sekitar dapat mempengaruhi keberhasilan baik secara individu maupun sosial. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah pepatah yang mengatakan bahwa keberhasilan bergantung pada kekuatan, namun kekuatan itu sendiri tidak dapat dicapai tanpa kerjasama yang dapat diperoleh melalui saling menghormati. Namun, saling menghormati antar individu dalam suatu kelompok tidak dapat tercapai tanpa adanya aturan yang ditegakkan.¹

Muamalah adalah suatu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Allah menciptakan alam semesta dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan aturan yang dijelaskan dalam kedua sumber ini menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia.² Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan muamalah sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dan harus diikuti serta ditaati oleh setiap manusia sebagai makhluk sosial untuk menjaga kepentingan manusia.³

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 11.

³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

Muamalah merupakan suatu sistem kehidupan yang memberikan pengaruh pada seluruh aspek hubungan manusia, termasuk dalam dunia ekonomi, komersial, dan sosial yang diciptakan oleh Allah Swt. Salah satu contoh perilaku muamalah adalah sistem kerjasama upah, yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang bekerja sama.⁴ Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui kerjasama yang adil dan saling menguntungkan.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi dalam kehidupan adalah kerjasama antara manusia yang berperan sebagai penyedia jasa atau tenaga kerja dan pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau dapat disebut sebagai majikan untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan bahwa pihak pekerja akan menerima upah sebagai kompensasi. Kerja sama ini dikenal sebagai akad *Ijarah al-A'mal* dalam literatur fiqh muamalah, yang merupakan bentuk sewa-menyewa jasa manusia.⁵

Ijarah al-'amal, yang merupakan bentuk sewa-menyewa jasa manusia, tidak dapat dipisahkan dari unsur upah (*ujrah*). Upah dapat menyebabkan kepemilikan, karena merupakan cara untuk mencari harta. Meskipun Al-Qur'an tidak secara terperinci menetapkan besaran gaji minimum, Allah Swt. Dengan tegas mewajibkan pengelola perusahaan untuk membayar gaji karyawan yang bekerja di perusahaannya. Dalam Islam, besaran gaji harus ditetapkan melalui kesepakatan

⁴Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, hlm. 10.

⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 215.

antara karyawan dan pengusaha berdasarkan prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian khusus dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh, yang harus memperhatikan nilai-nilai kelayakan upah.⁶

Dalam hukum Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengupahan (*ujrah*) bagi pekerja atau buruh. Salah satu persyaratannya adalah upah harus berupa harta atau benda yang nyata jenisnya serta ukurannya. Selain itu, upah juga harus jelas, artinya sudah ada kesepakatan yang pasti sebelum pekerjaan dilakukan, dan tidak boleh terdapat unsur ketidakjelasan atau *gharar* pada pemberian upah.⁷

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Qashash/28:27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”⁸

Prinsip mendasar dalam pekerjaan adalah bahwa setiap individu yang bekerja akan menerima imbalan yang sepadan dengan pekerjaannya dan tidak akan

⁶Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Az Zaqqa* Vol. 9, no. 2 (2017), hlm. 190.

⁷Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 559.

mengalami kerugian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan di antara mereka yang bekerja.

Upah yang adil sesungguhnya merujuk pada bayaran yang sesuai dengan jasa yang diberikan oleh pekerja atau buruh, yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima dan daya beli uang sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, upah kerja harus sebanding dengan jasa yang diberikan oleh pekerja. Meskipun Islam tidak memberikan ketentuan yang eksplisit dalam menetapkan upah atau imbalan, namun prinsip-prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan pedoman dalam menentukan upah.⁹

Sebagaimana Firman Allah Swt. Tentang prinsip keadilan dalam Q.S. Al-Jasiyah/45:22.

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak dan agar setiap jiwa diberi balasan (setimpal) dengan apa yang diusahakan serta mereka tidak akan dizalimi.”¹⁰

Allah Swt. Dalam ayat tersebut memerintahkan manusia untuk tidak saling merugikan satu sama lain. Selain itu, manusia juga diperintahkan untuk bersikap adil dan berperilaku baik, membantu kerabat, dan menghindari perbuatan keji. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl/16:90.

⁹Hidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, hlm. 190.

¹⁰RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 731.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”¹¹

Dalam hal ini, konsep adil mengacu pada situasi yang seimbang dan harmonis. Nilai-nilai keadilan menuntut individu untuk memberikan hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain. Karena itu, prinsip keadilan tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹²

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

“Dari Abu Sa’id Al Khudri r.a. bahwasanya Nabi saw. Bersabda, “barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.”¹³

Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa penting untuk menyebutkan dengan jelas besaran upah dalam transaksi *ijarah* dan memberitahukan berapa besarnya kepada pekerja yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Norma-norma *Ijarah* sebagaimana tersebut di atas tidak selalu bisa direalisasikan di lapangan. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat di

¹¹RI, hlm. 386.

¹²Hidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, hlm. 194.

¹³Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani) Cet I* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 360.

kota Banjarmasin terkait pengupahan khususnya pada Toko Murah Meriah Banjarmasin yang mana merupakan salah satu toko yang sudah dikenal di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan khususnya bagi pembeli yang suka berbelanja dengan harga murah. Toko Murah Meriah ini mulai ada pada tahun 1985 yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri kelurahan Barabai Selatan kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan dan sekarang berpindah ke Jalan Raya Banjar Indah Permai kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Toko Murah Meriah ini menjual berbagai macam kebutuhan sandang seperti sepatu, sandal, tas, baju, celana, dan juga menjual berbagai macam perabotan rumah tangga.

Seperti hubungan industrial lainnya, Toko Murah Meriah Banjarmasin memiliki sistem pengupahan bagi karyawan yang bekerja di dalamnya, yang terdiri dari pihak pekerja dan pihak pemilik. Bentuk pelaksanaan pengupahan yang diberikan kepada karyawan di Toko Murah Meriah Banjarmasin ini ialah semua karyawan di Toko Murah Meriah Banjarmasin menerima upah pokok sebesar Rp280.000,00 bersih, yaitu dalam bentuk uang tunai dan dibayarkan tiap minggu.

Waktu kerja di Toko Murah Meriah Banjarmasin mulai pukul 07:00 WITA dan waktu pulang pukul 21:00 WITA. Pembagian masuk kerja para karyawan terbagi atas dua sif yang ditentukan yaitu masuk pagi yang dimulai pukul 07:00 WITA hingga pukul 15:00 WITA dan masuk sore dimulai pukul 15:00 WITA

hingga pukul 21:00 WITA.¹⁴ Di sini terlihat kurang adil dengan adanya perbedaan lamanya waktu kerja antara para karyawan yang masuk pagi dengan sore, karyawan yang masuk pagi bekerja selama delapan jam sedangkan yang masuk sore bekerja selama enam jam, perbedaan tersebut yakni 2 jam. Besaran gaji yang mereka terima sama, tidak ada perbedaan gaji walaupun lama waktu mereka bekerja berbeda antara karyawan yang masuk pagi dengan sore.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sistem pengupahan karyawan di Toko Murah Meriah Banjarmasin dan apa yang menjadi faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Maka penulis bermaksud menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN DI TOKO MURAH MERIAH BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin ditinjau dari hukum Islam ?
2. Apa faktor penyebab yang melatarbelakangi sistem pengupahan karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin ?

¹⁴Mahrta, Karyawan Toko Murah Meriah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Agustus 2021.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab yang menjadi latar belakang sistem pengupahan karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada penerapan konsep sistem pengupahan dalam perspektif Hukum Islam pada perusahaan atau pengusaha yang berkecimpung di bidang industri.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti secara praktis, penelitian ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum ekonomi syariah. Dengan menyelesaikan

penelitian ini, maka peneliti dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum ekonomi syariah.

- b. Bagi perusahaan atau pengusaha, penelitian ini diharapkan memberikan saran yang bermanfaat dalam menentukan upah yang adil untuk para pekerja dengan menerapkan sistem pengupahan yang sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengatasi tantangan di masa depan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan atau pengusaha.
- c. Bagi para peneliti berikutnya, harapannya adalah hasil dari penelitian ini dapat menjadi panduan dan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dan permasalahan yang akan diteliti, serta juga agar lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Maka penulis membuat definisi operasional diantaranya yaitu:

1. Tinjauan Hukum Islam, ialah pengkajian atau menelaah secara mendalam terhadap suatu masalah yang sedang dikaji berdasarkan ketentuan hukum Islam.
2. Sistem Pengupahan, ialah cara perusahaan menentukan upah kepada buruhnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dibuat dengan tujuan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, sehingga diperlukanlah kajian pustaka ini sebagai pembeda dengan kajian yang terdahulu, kajian pustaka penulis diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis Siti Maesaroh, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik upah Buruh Cangkul (Studi Kasus di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan Hasil penelitian ini adalah praktek upah ditanggungkan pada saat panen tiba oleh pemilik lahan kepada buruh cangkul. Upah yang ditanggungkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah dan belum memenuhi syarat dan akad upah kerja sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang di terima oleh buruh karena hasil tanaman padi belum dapat dipastikan. Hal ini sangat tidak di anjurkan karenamengandung unsur gharar dan didalam Islam dilarang karena banyak mudhorotnya.¹⁵ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dari objek pekerjaannya yakni dalam skripsi tersebut ialah buruh cangkul sedangkan dalam penelitian ini adalah karyawan toko. Kemudian dalam skripsi tersebut membahas terkait dengan

¹⁵Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Kasus Di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)” (Skripsi tidak diterbitkan, Studi Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

sistem pembayarannya/ujrahnya berupa barang sedangkan penelitian ini fokus pada pembayaran upah yang ujahnya adalah uang.

Kedua, skripsi yang ditulis Erna Dwi Aprilia, Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo (2016), yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu Di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi" membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad pengupahan buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dan tinjauan hukum Islam terhadap risiko pekerjaan buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa akad kerja penebang tebu telah sesuai dengan hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukun *ijarah*. Kemudian terkait resiko-resiko yang terjadi pada pekerjaan penebangan tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, maka resiko tersebut ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Untuk yang sesuai dengan hukum Islam adalah resiko yang terjadi karena turun hujan sehingga dilakukan bandang dan juga pekerjaan tambahan. Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah berkurangnya upah disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk untuk kembali ke lahan, sehingga tebu-tebu yang sudah terlanjur ditebangi dibiarkan dibawah terik matahari yang menyebabkan bobot tebu menjadi menyusut. Dalam hal ini tidak disertai dengan adanya kompensasi berupa upah tambahan kepada buruh.¹⁶ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan

¹⁶Erna Dwi Aprilia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu Di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Mu'amalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2016).

penelitian yang dilakukan terdapat pada objek pekerjaan yakni buruh tani tebu dan juga resiko dari pekerjaan tersebut sedangkan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah terkait dengan sistem pengupahan karyawan pada toko Murah Meriah Banjarmasin.

Ketiga, skripsi yang ditulis Binti Masroka, Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo (2016), yang berjudul "Tinjauan Fiqh *Ijarah* Terhadap Praktik Pengupahan Upah Buruh Tani Di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun" membahas tentang tinjauan fiqh *ijarah* terhadap keragaman bentuk pekerjaan buruh tani di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan tinjauan fiqh *ijarah* terhadap mekanisme pengupahan buruh tani di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwa telah sesuai dengan fiqh *ijarah* dan sistem pengupahannya pada pekerjaan menanam padi diberikan pada saat panen dalam bentuk padi sesuai dengan perolehan hasil panen yang dilakukan oleh buruh tani. Pengukuran tersebut termasuk model tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat Desa Teguhan. Hal tersebut tidak menjadi masalah karena jelas satuannya.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek pekerjaannya berbeda yakni dalam skripsi tersebut memanen padi sedangkan dalam penelitian ini adalah karyawan toko. Dalam skripsi tersebut membahas terkait dengan sistem

¹⁷Binti Masroka, "Tinjauan Fiqh *Ijarah* Terhadap Praktik Pengupahan Upah Buruh Tani Di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Mu'amalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2016).

pembayarannya/ujrahnya berupa barang sedangkan penelitian ini fokus pada pembayaran upah yang ujahnya adalah uang.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh M. Iqbal Sanjaya, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin (2011), yang berjudul “Praktik Upah-mengupah Perbaikan Printer Cabang Barabai dari Tinjauan Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan 5 (lima) kasus dalam permasalahan praktik upah-mengupah perbaikan printer di Barabai dan terbagi menjadi 2 (dua) variasi yaitu: pada kasus I, II, III, dan V terjadi ketidakjujuran pihak teknisi dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya; pada kasus IV pihak teknisi tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam memperbaiki printer konsumen sehingga mengalami kerusakan yang fatal. Dalam tinjauan hukum Islam praktik perjanjian pada kasus I, II, III, dan V pada awalnya upah-mengupah dibolehkan dalam Islam, tetapi akad perjanjiannya menjadi batal dikarenakan pihak musta’jir atau teknisi tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada konsumen, hal seperti itu sama saja dengan menipu, karena salah satu pihak merasa dirugikan. Sedangkan pada variasi dua kasus IV akad perjanjian ijarahnya menjadi fasid (batal) karena barang yang dikerjakan oleh musta’jir atau teknisi mengalami kerusakan disebabkan kelalaian pekerja dan hukumnya menjadi tidak sah.¹⁸ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada objek pekerjaannya yakni

¹⁸M. Iqbal Sanjaya, “Praktik Upah-Mengupah Perbaikan Printer Cabang Barabai Dari Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2011).

dalam skripsi tersebut sebagai tukang memperbaiki printer sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah karyawan toko.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Halimatussa'diah, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin (2008), yang berjudul "Praktik Upah-mengupah Pembuatan Plat Palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas (Tinjauan Berdasarkan Analisis Sosiologis Hukum)". Hasil dari penelitian ini adalah diketahui gambaran praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas adalah pemilik sepeda motor minta buatkan plat palsu untuk dibuatkan (kasus I, II, IV, VI), dan pemilik kendaraan yang ditawarkan untuk dibuatkan plat palsu (kasus III dan V). Alasan yang menyebabkannya adalah terlalu lama menunggu pembuatan plat yang asli (kasus I, dan V), baru kena razia karena tidak pakai plat (kasus II, III), plat mobil yang lama (asli) hilang (kasus IV), dan karena tidak punya uang untuk membuat plat baru yang asli (kasus VI). Akibat dari praktik tersebut adalah pemilik kendaraan dapat segera menggunakannya untuk bekerja (kasus I, II, III, VI, VI), dan pemilik kendaraan dirugikan karena kena tilang akibat menggunakan plat palsu karena dianggap sebagai pemalsuan (kasus V). Menurut hukum Islam bahwa semua kasus (kasus I s/d VI) tentang praktik upah-mengupah tersebut adalah gambaran sosial masyarakat yang tidak taat hukum. Alasan-alasan yang menyebabkan melakukan praktik tersebut adalah tidak dapat jadi pembeda, serta berakibat para penggunanya atau yang terlibat didalamnya berada dalam transaksi upah-mengupah yang tidak jujur. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang demikian menimbulkan efek sosial kurang baik terhadap ketaatan masyarakat pada hukum dan melanggar peraturan

pemerintah serta terlibat dalam pembuatan pemalsuan adalah transaksi upah-mengupah yang melanggar kejujuran dan peraturan, sehingga hukumnya diharamkan.¹⁹ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada objek pekerjaannya yakni dalam skripsi ini sebagai tukang pembuatan plat palsu sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah karyawan toko.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat enam bab yang tersusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang dibahas. Bab ini mencakup beberapa hal, di antaranya latar belakang masalah dan alasan penulis melakukan penelitian. Selain itu, rumusan masalah juga dijelaskan dalam bab ini yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Tujuan penelitian juga termasuk dalam bab ini, di mana penulis menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Definisi operasional juga dibahas dalam bab ini, yang mana berisi definisi beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Bab ini juga mencakup kajian pustaka yang menjelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Terakhir, bab ini mencakup sistematika penulisan yang berisi aturan penulisan dalam penelitian ini.

¹⁹Halimatussa'diah, "Praktik Upah-Mengupah Pembuatan Plat Palsu Kendaraan Bermotor Di Kota Kuala Kapuas (Tinjauan Berdasarkan Analisis Sosiologis Hukum)" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2008).

Bab II, yaitu Teori *Ijarah* yang mencakup beberapa hal, diantaranya pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, pembayaran upah dan sewa, hak dan kewajiban pekerja, dan prinsip keadilan dalam pengupahan.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen untuk menggali data dalam melaksanakan penelitian. Bab ini mencakup beberapa aspek, seperti jenis penelitian yang dilakukan, sifat penelitian yang mengacu pada pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang dilakukan.

Bab IV, yaitu berisi gambaran umum lokasi penelitian, paparan hasil penelitian, dan analisis data yang diperoleh.

Bab V, yaitu penutup atau bagian akhir dari sebuah penelitian yang bertujuan untuk menarik kesimpulan umum dari hasil analisis dan mengaitkannya dengan masalah yang telah diteliti. Selain mengandung kesimpulan, bab ini juga berisi saran-saran yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian yang akan dicapai.